TUGAS I KEWARGANEGARAAN HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA



REIKA AMALIA SYAHPUTRI 2341720173 TI-2D / 22 TEKNOLOGI INFORMASI - Hak dan kewajiban negara dan warga negara serta hak-hak asasi termasuk kewajiban asasi manusia

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA

Hak Negara:

- 1. Melindungi identitas nasional: Negara berhak menjaga dan melindungi budaya, bahasa, dan identitas nasional dari pengaruh negatif eksternal.
- 2. Mendapatkan kerja sama internasional: Negara berhak melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keamanan, dan budaya.
- Mengatur perekonomian nasional: Negara berhak merencanakan dan mengatur sistem perekonomian untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945).
- 4. Memungut pajak: Negara berhak memungut pajak dari warganya sebagai salah satu sumber pemasukan negara (Pasal 23A UUD 1945).

Kewajiban Negara:

- 1. Memberikan pendidikan yang layak: Negara wajib memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara (Pasal 31 UUD 1945).
- 2. Memberikan kesejahteraan sosial: Negara wajib mengupayakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya (Pasal 34 UUD 1945).
- Melindungi hak atas kebebasan beragama: Negara berkewajiban melindungi hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinannya (Pasal 29 UUD 1945).
- 4. Menjaga lingkungan hidup: Negara berkewajiban melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan (Pasal 33 ayat 4 UUD 1945).
- 5. Mengusahakan lapangan kerja: Negara berkewajiban menyediakan kesempatan kerja bagi warganya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945).
- 6. Memberikan perlindungan hukum: Negara wajib memberikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap warganya, tanpa diskriminasi.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak Warga Negara:

- 1. Hak atas perlindungan hukum: Warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi (Pasal 28D UUD 1945).
- 2. Hak atas jaminan sosial: Warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan dari negara saat mengalami kesulitan ekonomi (Pasal 34 UUD 1945).
- 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilu: Warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (Pasal 27 UUD 1945).
- 4. Hak atas rasa aman: Warga negara berhak hidup dengan rasa aman dari ancaman kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi (Pasal 28G UUD 1945).
- 5. Hak atas pekerjaan: Warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

Kewajiban Warga Negara:

- 1. Menghormati kebebasan beragama orang lain: Warga negara wajib menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing (Pasal 29 UUD 1945).
- 2. Menjaga keamanan dan ketertiban umum: Warga negara wajib ikut serta dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional.
- 3. Mengikuti pendidikan dasar: Warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar yang diwajibkan oleh negara (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945).
- 4. Membayar pajak dan pungutan lain yang sah: Warga negara berkewajiban membayar pajak yang sah kepada negara sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan (Pasal 23A UUD 1945).
- 5. Mematuhi norma sosial dan etika: Warga negara wajib menjalankan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan bersama.
- 6. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 30 ayat 1 UUD 1945).

Hak Asasi Manusia (HAM):

Hak Asasi:

- 1. Hak atas kewarganegaraan: Setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan dan tidak boleh dilucuti kewarganegaraannya secara semena-mena (Pasal 28D ayat 4 UUD 1945).
- 2. Hak atas privasi: Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik (Pasal 28G UUD 1945).
- 3. Hak atas kesehatan: Setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak (Pasal 28H UUD 1945).
- 4. Hak atas kesejahteraan: Setiap orang berhak atas jaminan kesejahteraan sosial, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak (Pasal 28H UUD 1945).
- 5. Hak untuk bebas dari penyiksaan: Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 28G UUD 1945).
- 6. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri (Pasal 28F UUD 1945).

Kewajiban Asasi:

- Mematuhi hukum dan aturan yang berlaku: Setiap orang wajib mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di suatu negara atau masyarakat.
- 2. Menghormati hak orang lain: Setiap individu berkewajiban menghormati hak-hak orang lain agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis (Pasal 28J ayat 1 UUD 1945).
- Menghormati keadilan sosial: Setiap orang wajib menghormati keadilan sosial dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama (Pasal 28H UUD 1945).
- 4. Berperan serta dalam pembangunan: Setiap individu berkewajiban berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bersama (Pasal 27 UUD 1945).
- 5. Mencegah penyalahgunaan kebebasan: Setiap orang berkewajiban menggunakan hak dan kebebasannya dengan bertanggung jawab, tanpa merugikan orang lain atau negara (Pasal 28J ayat 2 UUD 1945).

6.	Menjaga kelestarian lingkungan: Setiap individu berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup agar generasi mendatang dapat menikmati sumber daya alam yang ada.